



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 134 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, merupakan upaya pemenuhan hak Pegawai Negeri Sipil untuk mendapat perlindungan dalam pelaksanaan tugasnya serta mendapat pelayanan dalam upaya memenuhi haknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
13. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS.
14. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/ atau non litigasi.
15. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
16. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional netral, produktif dan bertanggung jawab.

BAB II PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Perlindungan kepada PNS meliputi:

- a. Jaminan Kesehatan;
- b. JKK;
- c. JKM; dan
- d. Bantuan Hukum.

Bagian Kedua Jaminan Kesehatan

Pasal 3

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jaminan Kesehatan.

Bagian Ketiga Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 4

Penyelenggaraan JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai JKK dan JKM bagi PNS.

Bagian Keempat Bantuan Hukum

Pasal 5

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berupa pemberian Bantuan Hukum dalam perkara hukum yang dihadapi PNS terkait pelaksanaan tugasnya.

- (2) Perkara hukum yang dihadapi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkara perdata; dan
 - b. perkara pidana.

Pasal 6

- (1) Bantuan Hukum bagi PNS yang menghadapi perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan/atau KORPRI.
- (2) Dalam pemberian Bantuan Hukum untuk perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Bagian Hukum hanya dapat melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana.
- (3) Dalam menangani perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, dan BKPSDM.

Pasal 7

- (1) Untuk mendapatkan Bantuan Hukum, PNS menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat paling kurang mengenai uraian singkat masalah hukum yang dihadapi, dengan dilampiri dokumen pendukung.

Pasal 8

- (1) Bagian Hukum melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan tertulis yang disampaikan kepada PNS yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dapat menolak permohonan Bantuan Hukum yang diajukan PNS apabila tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan tugasnya.

BAB III PELAYANAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

Pasal 9

BKPSDM menyelenggarakan pelayanan kepegawaian bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

- a. pelayanan pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian meliputi:
 1. pengadaan pegawai;
 2. administrasi pemberhentian pegawai;
 3. kartu istri/kartu suami, kartu pegawai, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) dan lain-lain; dan
 4. informasi kepegawaian;
- b. pelayanan pada Bidang Mutasi dan Promosi meliputi:
 1. mutasi dan promosi;

2. administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, peninjauan masa kerja dan pencantuman gelar; dan
 3. fasilitasi tugas belajar, izin belajar, ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat;
- c. pelayanan Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur meliputi:
1. pelatihan penjurangan, sertifikasi dan fungsional, pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis dan pengembangan kompetensi;
 2. pengukuran indeks profesionalitas PNS; dan
 3. kegiatan *workshop*, seminar dan lokakarya;
- d. pelayanan pada Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan meliputi:
1. disiplin PNS;
 2. administrasi penghargaan pegawai;
 3. pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 4. izin perkawinan dan perceraian;
 5. izin cuti;
 6. sasaran kinerja pegawai; dan
 7. kesejahteraan pegawai;
- e. pelayanan lain yang diatur berdasarkan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan

Pasal 10

- (1) Dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BKPSDM melaksanakan pengembangan pelayanan secara efektif dan efisien.
- (2) Pengembangan pelayanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar mempermudah PNS mendapatkan pelayanan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan perlindungan dan pelayanan kepada PNS bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tasikmalaya dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 15 Desember 2022



BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 15 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 135